

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2017 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Semarang.


Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2017 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

W a s s a l a m,

Semarang, 03 Januari 2018

K e t u a,



**Drs. H. Anis Fuadz, S.H.**

**NIP. 195608091983031005**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF ( EXECUTIVE SUMMARY )**

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Semarang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan 3 (tiga) program / kegiatan yang ingin dicapai yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 16 (enam belas) sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelesaian perkara.
2. Terdaftar nya perkara secara tertib dan cepat.
3. Terwujud nya persidangan perkara secara sederhana.
4. Terbit nya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).
5. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
6. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang ber-kepentingan.
7. Efektifitas pengelolaan administrasi perkara
8. Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)
9. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
10. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.

11. Terwujudnya aparaturnya peradilan agama yang kapabel.
12. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian.
13. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan
14. Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
15. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.
16. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Secara umum sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Semarang yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 10.594.938.000,-** (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu *rupiah*) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu **Belanja Pegawai** (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 9.423.427.000,-** **Belanja Barang** (Biaya Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp. 55.240.000,-** dan Biaya Kegiatan Operasional sebesar **Rp. 848.271.000,-**) serta **Belanja Modal** sebesar **Rp. 268.000.000,-**. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar **Rp. 112.600.000,-** (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Semarang telah melakukan beberapa revisi anggaran, yaitu untuk Pemeliharaan peralatan dan mesin, Pemeliharaan gedung dan bangunan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2017, Pengadilan Agama Semarang telah berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan segala potensi yang ada, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat pula hambatan dan masalah yang dihadapi.

Secara umum dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja sasaran pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun demikian masih ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

## DAFTAR ISI

|  |       |    |
|--|-------|----|
| KATA PENGANTAR   | ..... | i  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF   | ..... | ii |
| DAFTAR ISI   | ..... | v  |
| BAB I PENDAHULUAN  | ..... | 1  |
| A. Latar Belakang  | ..... | 1  |
| B. Permasalahan Utama  | ..... | 2  |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi                                      | ..... | 4  |
| D. Struktur Organisasi   | ..... | 6  |
| E. Sistematika Penyajian                                       | ..... | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                                     | ..... | 18 |
| A. Rencana Strategis 2015-2019                                 | ..... | 19 |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis                                | ..... | 21 |
| C. Program Utama dan Kegiatan Pokok                            | ..... | 22 |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2017                                | ..... | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                                  | ..... | 28 |
| A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama<br>Semarang                | ..... | 28 |
| B. Analisa Sumber Daya Manusia                                 | ..... | 47 |
| C. Realisasi Anggaran  | ..... | 48 |
| BAB IV PENUTUP   | ..... | 50 |
| A. Kesimpulan  | ..... | 50 |
| B. Saran-saran   | ..... | 52 |
| Lampiran-Lampiran  |       |    |
| Lampiran I Penetapan kinerja tahun 2017                        |       |    |
| Lampiran 2 Penetapan kinerja tahun 2018                        |       |    |
| Lampiran 3 Matrik Reviu IKU                                    |       |    |
| Lampiran 4 Matrik Kinerja Rencana Strategis<br>tahun 2015-2019 |       |    |
| Lampiran 5 Sk Penyusunan LkjIP tahun 2017                      |       |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di-Aawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Semarang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

#### B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama Pengadilan Agama Semarang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang mempunyai fungsi pokok, menerima, memeriksa dan memutus perkara tentunya tidak jauh dari masalah penyelesaian perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Jumlah perkara Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 sejumlah 3.978 perkara dan bila dirata-rata setiap bulannya sejumlah 331.5 perkara dan setiap hari kerjanya sejumlah 16 perkara.

Dengan intensitas perkara yang begitu tinggi tentunya Pengadilan Agama Semarang menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan tupoksinya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia belum memadai



Kuantitas Pegawai Pengadilan Agama salah satu permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Semarang, dengan perkara setiap tahunnya mencapai 4.065 perkara dan jumlah pegawai 45orang termasuk hakim dan pegawai berpotensi untuk penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu.

Disamping dari segi kuantitas, kualitas Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Termasuk dalam menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam membantu penyelesaian perkara yaitu, SIPP dan SIADPA. Karena masih ada hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan hal inipun bisa menghambat ketepatan dalam penyelesaian perkara. Disamping aplikasi-aplikasi bidang sekretariat yang jumlahnya lebih dari 10 aplikasi.

## 2. Peralatan Teknologi

Yang sering dikeluhkan oleh hakim dan Pegawai adalah kurang memadainya peralatan pendukung dalam penyelesaian perkara, yaitu komputer dan printer. Karena kedua alat tersebut merupakan alat vital dalam pendukung penyelesaian perkara. (komputer yang ada sudah ketinggalan teknologi sedangkan printer tidak sebanding dengan jumlah pegawai)

## 3. Sarana dan prasarana belum memadai

Secara keseluruhan pelayanan pada Pengadilan Agama Semarang telah memadai akan tetapi untuk kenyamanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan lagi yaitu :

- a. Ruang tunggu sidang meskipun sudah memakai pendingin udara dan terasa sejuk akan tetapi dengan folome persidngan setiap harinya rata-rata 80-100 perkara dan pencari keadilan yang datang lebih dari 150 orang dan dengan folome ruang tunggu 7 M2 x 15 M2. Maka masih banyak pencari keadilan yang menunggu sidang diluar ruang tunggu sidang.

- b. Meubelair kursi tunggu sidang yang kurang, sehingga masih ada yang berdiri ketika menunggu panggilan sidang
- c. Ruang Pelayanan kurang nyaman, karena masyarakat yang memerlukan pelayanan jumlahnya banyak akan tetapi tempatnya sangat terbatas.
- d. Ruang Arsip perkara yang tidak memadai, sehingga dalam memberikan pelayanan dalam hal dokumen-dokumen kurang maksimal.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2, Pengadilan Agama berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

#### 1. Tugas Pengadilan Agama

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Semarang bertugas dan berwenang untuk : menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## 2. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
- c) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian Permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/Penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum, serta
- h) Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 , menyebutkan bahwa struktur Pengadilan Agama Semarang terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dan pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, Pengadilan Agama Semarang membagi tugas aparatnya sebagai berikut :

##### 1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Semarang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Peradilan Agama dengan baik, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Semarang;
- b) Membuat perencanaan/program kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya;
- c) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan secara jelas, serta menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- d) Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum serta mengawasi pengelolaan Keuangan Perkara dan Keuangan DIPA;
- e) Melaksanakan Rapat Koordinasi/Rapat Terbatas secara berkala dengan Hakim ataupun pejabat lainnya baik Struktural maupun Fungsional;
- f) Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, pejabat lainnya, maupun seluruh karyawan Pengadilan Agama Semarang.

## 2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang bertugas mewakili Ketua dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan Agama dengan baik, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
- b) Membantu Ketua dalam menyusun perencanaan/program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian;
- c) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan Ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan internal terutama tentang jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh Hakim dan Pejabat Fungsional, maupun tentang jalannya tugas Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan Pengawasan Bidang dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang;
- e) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan Disiplin Pegawai, dan penyelenggaraan Baperjakat;

- f) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diberikan Ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan;
- g) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah Ketua atau Pimpinan Mahkamah Agung RI sesuai dengan KMA Nomor :  
076/SK/VI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Lembaga Peradilan.

### 3. Hakim

Hakim bertugas mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat Putusan/ Penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkannya kepada Ketua/Wakil Ketua selaku Koordinator, sebagai berikut :

- a) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan mencatatnya dalam Buku Kalender Persidangan;
- b) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai Ketua Majelis/Hakim Anggota;
- c) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang;
- d) Menetapkan Sita jaminan atas perkara yang ditangani;
- e) Membuat konsep Putusan/Penetapan dan memarafnya;
- f) Meneliti hasil ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya;
  
- g) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu Panitera Pengganti;
- h) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara persidangan dan menandatangani bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya dilaksanakan;

- i) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti;
- j) Membantu membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang butahuruf;
- k) Membuat jadwal persidangan (Court Calender);
- l) Secara berkala melaporkan perkara yang ditangani kepada Ketua Pengadilan Agama;
- m) Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak;
- n) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya;
- o) Menganalisa putusan/ Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/ Penetapan;
- p) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- q) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparaturnya Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepaniteraan berfungsi sebagai penyelenggara :

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara Permohonan;
- c) Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara Gugatan;

- d) Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara, Penyajian Data Perkara, dan Transparansi Perkara;
  - e) Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
  - f) Pelaksanaan Mediasi;
  - g) Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan, serta
  - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang.
  - i) Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang selain dipimpin oleh seorang
  - j) Panitera, terdiri dari 3 (tiga) Panitera Muda yaitu :
- 1) Panitera Muda Permohonan

Bertugas melaksanakan administrasi di bidang permohonan, dan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan, kelengkapan berkas perkara permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
- Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan Salinan Putusan Perkara Permohonan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyampaian isi putusan kepada Mahkamah Agung;



- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

## 2) Panitera Muda Gugatan

Bertugas melaksanakan administrasi di bidang gugatan, dan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan, kelengkapan berkas perkara gugatan;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan;
- Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan Salinan Putusan Perkara Gugatan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

3) Panitera Muda Hukum

Bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta pelaporan perkara, dan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

5. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- c) Pelaksanaan Urusan Keuangan;

- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga kantor, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Semarang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Kesekretariatan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

#### 1) Sub Bagian Keuangan Dan Umum

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga kantor, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan Keuangan DIPA. Mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan dokumen;
- Pelaksana urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor serta perpustakaan;
- Pelaksana urusan Keamanan, Keprotokolan, dan Hubungan Masyarakat;
- Pelaksana pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara, serta pelaporan Keuangan.

#### 2) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik, serta
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

### 3) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi Sumber Daya Manusia (SDM), penataan Organisasi dan Tata Laksana. Mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan informasi, pendataan dan pengembangan pegawai;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengusulan Kenaikan Pangkat, pemindahan, dan Mutasi Pegawai;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengusulan pemberhentian dan pension pegawai;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai, dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan kartu ASKES, KARPEG, KARIS/KARSU;
- Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring Disiplin Pegawai, dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan Kepegawaian.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Semarang sesuai struktur sebagaimana KMA Nomor 7 Tahun 2016, terdiri dari Tenaga Teknis (Kepaniteraan) dan Tenaga Non Teknis (Kesekretariatan). Tenaga Teknis terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Tenaga Non Teknis/Kesekretariatan terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf. Jumlah sumber daya manusia Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 terakhir adalah sebagai berikut :

|                                 |   |       |       |
|---------------------------------|---|-------|-------|
| - Hakim                         | : | 18    | orang |
| - Panitera / Panitera Pengganti | : | 15    | orang |
| - Jurusita / Jurusita Pengganti | : | 9     | orang |
| - Pejabat Struktural            | : | 4     | orang |
| - Staf                          | : | 0     | orang |
|                                 |   | ----- |       |
| Jumlah                          | : | 46    | orang |

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang sebagaimana berikut dibawah ini.

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

----- FUNGSIONAL  
—— STRUKTURAL

**KETUA**  
Drs. H. Anis Fuzadz, SH  
NIP. 19560909 198303 1 005

**WAKIL KETUA**  
Drs. H. Asep Imadudin  
NIP. 19561128 198612 1 001

**HAKIM**

Drs. M. Syukri, SH, MH  
NIP. 19560813 198303 1 007

Drs. H. Asy'ari, MH  
NIP. 19551125 198203 1 003

Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI  
NIP. 19520121 198403 1 001

Drs. H. Ahmad Manshur Noor  
NIP. 19561216 198603 1 001

Drs. H. Rifa'i, SH  
NIP. 19540425 198603 1 001

Drs. H. Ma'mun  
NIP. 19580303 198510 1 001

Drs. Zainal Arifin, SH  
NIP. 19540312 198303 1 007

Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH  
NIP. 19590828 199103 1 002

Hj. Indyah Nurhidayah, SH, MH  
NIP. 19611104 198101 2 001

Drs. H. Husin Ritonga, MH  
NIP. 19600201 198803 1 004

**PANITERA**  
K. Abdul Wahid, SH, M.Hum  
NIP. 19690501 199303 1 003

**WAKIL PANITERA**  
H. Zainal Abidin, S.Ag  
NIP. 19700706 199403 1 004

**SEKRETARIS**

**HAKIM**

Drs. H. Syukur, MH  
NIP. 19650808 199203 1 003

Drs. H. Muhammad Kasthor, MH  
NIP. 19570901 198203 1 005

Drs. H. Mashudi, MH  
NIP. 19630912 199103 1 003

Drs. Hj. Nadiyah, SH, MH  
NIP. 19590308 199003 2 001

Drs. Hj. Anroh Zahidah, SH, MH  
NIP. 19621205 198903 2 001

Drs. H. M. Shodiq, SH  
NIP. 19551227 199203 1 001

Drs. M. Rizal, SH, MH  
NIP. 19670403 199203 1 004

Drs. Nurhaffal, SH, MH  
NIP. 19640826 199203 1 003

Drs. H. Yusuf, SH, MH  
NIP. 19620203 198603 1 003

Drs. Hj. Laila Dewi, SH, M.Hum  
NIP. 19620222 199403 2 001

**PANITERA MUDA PERKARA**

**GUGATAN**  
Drs. H. Budiyono  
NIP. 19621202 198509 1 001

**PERMOHONAN**  
Drs. Setya Adi Winarko, SH  
NIP. 19640206 199203 1 002

**HUKUM**  
Drs. H. Jumaldi  
NIP. 19620403 199403 1 004

**KEPALA SUB BAGIAN**

**UMUM & KEUANGAN**  
Fenia Ariasti, SE  
NIP. 19770213 200604 2 001

**KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**  
Hj. Siti Sofiah Dwi Kumanti, SE  
NIP. 19660723 199403 2 002

**PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAYANAN**  
Witkii Hans, SH  
NIP. 19770829 200604 1 005

**PANITERA PENGGANTI**

Dra. Hj. Sri Ratnawati, SH, MH  
NIP. 19640521 199803 2 001

Dra. Masturoh  
NIP. 19640117 199403 2 001

Amniyati Budhidwiyarsih, BA  
NIP. 19630805 199103 2 002

Hj. Cholikh Dzikry, SH, MH  
NIP. 19711129 200603 2 003

Hj. Agustini Ichthyarsih, BA  
NIP. 19580817 198203 2 004

Basiron  
NIP. 19570511 198203 1 005

Fauziyah, S.Ag, MH  
NIP. 19710921 200612 2 001

Hj. Nur Hidayati, BA  
NIP. 19631128 198903 2 001

Siti Khodijah  
NIP. 19580210 198103 2 002

**JURUSITA**

Sri Hidayati, SH  
NIP. 19690510 199303 2 003

Bakri, SH  
NIP. 19671110 199403 1 007

Rachmad Arifanto, SH  
NIP. 19790516 200604 1 002

**JURUSITA PENGGANTI**

Kusman, SH  
NIP. 19650513 199403 1 007

Abdul Jamil, SH  
NIP. 19780719 200912 1 004

Hj. Sri Wahyuni, SH  
NIP. 19690812 198902 2 001

Stamet Suharno, SH  
NIP. 19640527 200312 1 001

## E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan tujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Semarang selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017. Capaian Kinerja (*Performance Result*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Program Kerja yang telah ditetapkan. Analisis Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan pola pikir seperti tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I:           Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II:           Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2017, menjelaskan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Bab III:          Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran sesuai hasil pengukuran kinerja yaitu perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja serta uraian tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017.

Bab IV:          Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan

A guraikan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan  
g kinerja dimasa yang akan datang.

a

mBab V: Memuat tentang data dukung dan kelengkapan LKJiP

a

S

e

m

a

r

a

n

g

T

a

h

u

n

2

0

1

7

d

a

n

m

e

n



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas peradilan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

#### **A. Rencana Strategis tahun 2015 - 2019**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertl-Aan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

a. Visi Pengadilan Agama Semarang

Visi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang adalah **"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"**.

b. Misi Pengadilan Agama Semarang

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang tersebut telah ditetapkan misi Pengadilan Agama Semarang, yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial yang baik dan benar agar dapat mengayomi masyarakat dengan tujuan terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sasarannya adalah terdapatnya perkara secara cepat dan tertib, terwujudnya transparansi peradilan, terwujudnya persidangan secara sederhana dan terbitnya putusan secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan. Adapun cara pencapaian sasaran adalah dengan melaksanakan pola bindalmin secara utuh, mengumumkan biaya perkara secara terbuka, meningkatkan kualitas persidangan, meningkatkan kinerja hakim.

2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mempunyai tujuan agar meningkatnya pelayanan memberikan keterangan, pertimbangan dan penasehatan tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, hisab rukyat, pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum.

Sasarannya adalah melakukan koordinasi dengan instansi tingkat propinsi dalam perkembangan hukum dan terwujudnya pelayanan kepada umat Islam yang berkaitan dengan hisab rukyat. Adapun cara pencapaian sasaran adalah memberikan bantuan kepada

instansi yang membutuhkan informasi hukum Islam dan pelayanan hisab rukyat.

3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.

Sasarannya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian, meningkatnya kualitas hakim, panitera dan juru sita, meningkatnya kualitas pegawai bidang teknologi dan informasi, meningkatnya kualitas pegawai dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan meningkatnya kualitas pegawai dalam pengelolaan tata persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan dan barang inventaris kantor serta meningkatnya pagu anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya. Sedangkan cara pencapaian sasaran adalah dengan menerapkan manajemen modern pengelolaan kepegawaian, mengadakan orientasi bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, teknologi informasi seperti, SIPP, SIADPA, SIMPEG, SAKPA, SIMAK- BMN, dan teknologi informasi pendukung lainnya.

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Sasarannya adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua tingkatan jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan. Adapun cara pencapaian sasaran adalah mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur peradilan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan

## B. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu pada visi dan misi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan dalam pelayanan terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat mengakses semua informasi yang terkait dengan proses perkara.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Semarang
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- 1) Penyelesaian Perkara Perdata

- 2) Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
  - 3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
  - 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
  - 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Semarang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
  - 2) Penyelenggaraan operasional dan non operasional perkantoran.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja tahun 2017 merupakan kinerja tahun ke tiga dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Semarang 2015-2019, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.264.400.000,- Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2017  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET                             |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian perkara.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perosentasi perkara yang diselesaikan melalui dimediasi</li> <li>▪ Presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan</li> <li>▪ Presentase sisa perkara permohonan tahun lalu yang diselesaikan</li> </ul>   | <p>5 %</p> <p>99%</p> <p>100 %</p> |
| 2. | Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat</li> </ul>   | 100 %                              |
| 3. | Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan</li> </ul>   | 95%                                |
| 4. | Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan( <i>eksekutable</i> ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan</li> <li>▪ Persentase putusan yang tidak dimohonkan upaa hukum</li> <li>▪ Presentase putusan yang dimintakan upaya hukum</li> </ul>                             | <p>5 %</p> <p>98%</p> <p>5 %</p>   |
| 5. | Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelaksanaan eksekusi</li> </ul>  | 95 %                               |
| 6. | Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan tepat waktu</li> </ul>   | 90 %                               |
| 7. | Efektifitas pengelolaan administrasi perkara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi berkas perkara ang telah selesai dan diminutasi</li> <li>▪ Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan</li> <li>▪ Presentase pengiriman laporan</li> </ul> | <p>80 %</p> <p>98 %</p> <p>2 %</p> |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | perkara ke instansi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan  |  |
| 8.  | Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase perkara prodeo ang diselesaikan pada tahun berjalan 95 %</li> <li>▪ Presentase perkara ang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun 80 %</li> </ul> |  |
| 9.  | Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat 100%</li> </ul>  |  |
| 10. | Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tindak lanjut pengaduan 100%</li> </ul>   |  |
| 11. | Terwujudnya aparatur peradilan agama yang kapabel.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat 95 %</li> </ul>  |  |
| 12. | Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. 100%</li> </ul>  |  |
| 13. | Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tertib administrasi persuratan, pendaya-gunaan BMN dan perpustakaan 100 %</li> </ul>  |  |
| 14. | Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase realisasi anggaran DIPA serta tertib administrasi keuangan 95 %</li> </ul>  |  |
| 15. | Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya 95 %</li> </ul>   |  |

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
|    | semua level jabatan.   |   |      |
| 16 | Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. | ▪ Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan. | 100% |

Rincian anggaran Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 perprogram adalah sebagai berikut :

| NO | Kegiatan   | Anggaran          |
|----|--|-------------------|
| 1  | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan<br>Badan Urusan Adminsitration | 10.884.140.000,00 |
| 2  | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                    | 268.000.000,00    |
| 3  | Peningkatan Manajemen Peradilan Adama  | 112.2600.000,00   |



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai di-Aandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

#### **A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Semarang**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di-Aawah ini.

#### **Sasaran 1.** **Meningkatnya penyelesaian perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengetahui peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Semarang, baik diselesaikan melalui jalan mediasi maupun sampai pada putusan/penetapan hakim, semakin sedikit jumlah sisa perkara pada tahun berjalan maka sasaran penyelesaian perkara dapat dikategorikan telah memenuhi sasaran kinerja. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara sejumlah 3.225 perkara ditambah sisa tahun lalu sejumlah 860 perkara, jumlah keseluruhan perkara 4.085 perkara. Dan untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas Pengadilan Agama Semarang menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai mana di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS                  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|------------------------------------|--|--------|-----------|---------|------|
|    |                                    |  |        |           | 2017    | 2016 |
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian perkara. | 1. Perosentasi perkara yang diselesaikan melalui dimediasi         | 5 %    | 9.6 %     | 192%    | 100% |
|    |                                    | 2. Presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan    | 99 %   | 100 %     | 101%    | 111% |
|    |                                    | 3. Presentase sisa perkara permohonan tahun lalu yang diselesaikan | 100 %  | 100%      | 100%    | 100% |

**Indikator 1. Perosentasi perkara yang diselesaikan melalui dimediasi**

Ukuran capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan membandingkan perkara yang berhasil dicabut karena mediasi dengan jumlah perkara masuk tahun 2017. Keberhasilan mediasi merupakan salah satu penyelesaian perkara diluar persidangan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dapat disamaiakan didalam persdiangan dan perkara tersebut dicabut, dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 sebanyak 3.225 perkara yang berhasil dimediasi dan perkaranya tidak diteruskan/dicabut sebanyak 292 perkara atau 9.6 %. Mengalami kenaikan dari target sebesar 5 %. Dengan capaian 192 %, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 90 %

**Indikator 2. Presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan sisa perkara gugatan tahun 2016 dengan sisa perkara gugatan tahun 2016 yang diputus tahun berjalan.

Pegadilan Agama Semarang telah mampu menyelesaikan semua sisa perkara gugatan tahun 2016 sejumlah 840 perkara 100 % dari sisa perkara gugatan sejumlah 840. Perkara. Tidak ada penurunan dibandingkan tahun 2016 karena target pada 2017 telah disesuaikan dengan capaian pada tahun 2016.

**Indikator 3. Presentase sisa perkara Permohonan tahun lalu yang diselesaikan**

Penyelesaian sisa perkara Permohonan tahun lalu/tahun 2016 juga juga menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan sasaran kinerja yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Capaian indikator ini dengan cara membandingkan sisa perkara permohonan tahun lalu dengan sisa perkara permohonan yang diputus tahun berjalan. Pegadilan Agama Semarang telah mampu menyelesaikan semua sisa perkara Permohonan tahun 2016 sejumlah 20 perkara 100 %, capaian sebesar 100 % dari

keseluruhan sisa perkara sejumlah 860. Perkara. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 97 %

### **Sasaran 2.**

#### **Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat**

Pelayanan cepat kepada masyarakat pencari keadilan harus diikuti dengan pengelolaan administrasi yang tertib, tertib administrasi akan berpengaruh terhadap layanan prima kepada masyarakat, kemungkinan untuk mall administrasi akan berkurang dengan tertib administrasi. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang untuk mencapai sasaran diatas menetapkan 1 (satu) indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |       |
|----|---|--|--------|-----------|---------|-------|
|    |   |  |        |           | 2017    | 2016  |
| 1  | Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat. | Persentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat | 100 %  | 100 %     | 100%    | 100 % |

Indikator : Persentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat

Capaian indikator presentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat adalah dengan cara membandingkan pendaftaran perkara tahun 2017 dengan yang telah menjadi perkara tahun 2017. Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 menerima perkara sebanyak 3.225 perkara, mulai awal pendaftaran sampai dengan selesai administrasi perkara harus dikerjakan dengan cepat dan tertib sehingga dalam perjalanan berkas perkara tidak ada yang terlewatkan maupun hilang. Dari perkara yang diterima selama 2017 ditambah sisa tahun sebelumnya dengan total 4.085 perkara, secara administrasi telah ditata dengan baik sesuai dengan alur berkas berjalan/ 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **Sasaran 3.**

#### **Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.**

Layanan persidangan bagi masyarakat harus ada tolok ukurnya, sehingga persidangan dapat dikatakan sederhana dan biaya murah, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara, bahwa penyelesaian perkara agar bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang untuk mencapai sasaran ini menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana di bawah ini:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|---|--|--------|-----------|---------|------|
|    |   |  |        |           | 2017    | 2016 |
| 1  | Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana. | 1. Persentase penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan    | 95%    | 78.9%     | 78.9%   | 100% |
|    |   | 2. Presentase penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan | 5 %    | 15.89%    | 83.09%  | 100% |

#### Indikator 1. Persentase penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan

Ukuran capaian indikator penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan adalah dengan membandingkan perkara yang putus kurang dari lima bulan dengan semua perkara yang diputus tahun 2017. Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 menerima perkara sebanyak 3.225 perkara, ditambah sisa tahun sebelumnya dengan total 4.085 perkara, dari jumlah perkara tersebut mampu diselesaikan sejumlah 3.252 perkara. dan yang diselesaikan kurang dari 5 bulan sejumlah 2.545 perkara atau sejumlah 83.09 % dari perkara yang putus pada tahun 2017, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena banyak perkara yang salah satu pihaknya berdomisili diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang dan tidak diketahui alamatnya

#### Indikator 2. Presentase penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan

Ukuran capaian indikator penyelesaian perkara lebih 5 bulan adalah dengan membandingkan perkara yang putus lebih dari lima bulan dengan semua perkara yang diputus tahun 2017 Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 menerima perkara sebanyak 3.225 perkara, ditambah sisa tahun sebelumnya dengan total 4.085 perkara, dari jumlah perkara tersebut mampu diselesaikan sejumlah 3.252 perkara. dan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sejumlah 482 perkara atau sejumlah 14.89 % dari perkara yang putus pada tahun 2017, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak bisa memenuhi target karena banyak perkara yang salah satu pihaknya berdomisili diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang dan tidak diketahui alamatnya.

#### Sasaran 4.

**Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).**

Produk Pengadilan Agama adalah putusan dan penetapan, dan masyarakat yang datang ke pengadilan tentunya berharap mendapatkan

putusan/penetapan yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan, untuk itu Pengadilan Agama Semarang dalam usaha pencapaian sasaran ini menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana di bawah ini

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |       |
|----|---|---|--------|-----------|---------|-------|
|    |   |   |        |           | 2017    | 2016  |
| 1  | Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan ( <i>eksekutable</i> ). | 1. Persentase putusan yang tidak dimohonkan upaya hukum | 98%    | 98.4 %    | 102.0%  | 100%  |
|    |   | 2. Presentase putusan yang dimintakan upaya hukum       | 2 %    | 1,5%      | 87.6%   | 100 % |

**Indikator 1. Persentase putusan yang tidak dimohonkan upaa hukum**

Produk Pengadilan Agama adalah putusan/penetapan, indikator dalam mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan/penetapan Pengadilan Agama Semarang yang memenuhi rasa keadilan adalah dengan membandingkan antara perkara yang diputus dan yang tidak melakukan upaya hukum. tahun 2017 Pengadilan Agama Semarang memutus 3.252 perkara. dan yang tidak melakukan upaya hukum sebanyak 3.200 perkara. atau 98.4 % melebihi dari target yaitu 98 % dengan capaian 98.2 % dari data diatas dapat dibaca bahwa capaian kinerja telah dapat terpenuhi.

**Indikator 2. Presentase putusan yang dimintakan upaya hukum**

Ukuran capaian persentase putusan yang dimintakan banding dengan jalan membandingkan antara jumlah putusan yang dimintakan upaya hukum banding dengan jumlah semua putusan tahun 2017. Putusan/penetapan Pengadilan Agama Semarang yang dimintakan upaya hukum sejumlah 52 perkara dari keseluruhan putusan/penetapan sejumlah 3.252 perkara atau sejumlah 1,8 %. Atau lebih rendah dari target yang ditetapkan, ini merupakan kinerja yang baik karena semakin rendah prosentase yang melakukan upaya hukum maka semakin besar jumlah putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan.

**Sasaran 5.**  
**Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.**

Eksekusi merupakan upaya paksa pengadilan agama kepada para pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, Pengadilan menyediakan jalur secara resmi untuk memperoleh hak masing-masing warga negara melalui eksekusi. Dan setiap pengajuan eksekusi harus ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama, mengingat ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting, maka oleh Pengadilan Agama Semarang Eksekusi di letakkan sebagai sasaran strategis untuk menilai keberhasilan kinerja dan sekaligus menetapkan indikator di bawah ini ;

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                 | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|-----------------------------------|--------|-----------|---------|------|
|    |  |                                   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat. | ▪ Persentase pelaksanaan eksekusi | 95 %   | 100%      | 105%    | 95%  |

Indikator : Persentase pelaksanaan eksekusi

Untuk melindungi dan menjamin hak-hak para pihak, Pengadilan Agama Semarang telah menjalankan eksekusi dan selama tahun 2017 telah menerima pendaftaran eksekusi sejumlah 8 perkara dan telah dikerjakan 8 perkara (100%). Untuk mengukur indikator ini adalah jumlah pendftaran eksekusi tahun 2017 dengan pelaksanaan eksekusi pada tahun 2017. Dari pengukuran tersebut terjadi peningkatan sasaran kinerja pada tahun 2017 tercapai 105 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 95 %, dari data diatas dapat dibaca bahwa capaian kinerja telah dapat terpenuhi.

**Sasaran 6.**  
**Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang ber-kepentingan.**

Ketepatan dalam penyerahan Akta cerai dan salinan putusan oleh Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu sasaran strategis pengukuran keberhasilan pelayanan kepada masyarakat, ketika persidangan selesai dan telah berkekuatan hukum tetap/tidak ada upaya hukum lain yang digunakan oleh para pihak, maka yang sangat diharapkan adalah produk dari pengadilan, yaitu terbitnya Akta Cerai/Penetapan. Dan untuk memenuhi sasaran kinerja ini Pengadilan Agama Semarang menetapkan indikator kinerja sebagaimana di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI I | CAPAIAN |      |
|----|---|--|--------|-------------|---------|------|
|    |   |  |        |             | 2017    | 2016 |
|    | Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan tepat waktu</li> </ul> | 90 %   | 80.3 %      | 80.3 %  |      |

Indikator : Persentase pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan tepat waktu.

Ukuran yang digunakan dalam menentukan indikator ini adalah 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat mengambil Akta Cerai atau penetapan, perbandingan dari perkara yang putus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 sejumlah 3.252. perkara. dengan Akta Cerai atau penetapan yang dapat diserahkan tepat waktu sejumlah 2.618 perkara. terjadi penurunan kinerja disebabkan banyak perkara yang putus pada bulan Nopember dan Desember belum bisa diterbitkan Akta cerai/Penetapan karena belum berkekuatan hukum. Menunggu Pemberitahuan Isi putusan dari daerah lain.

### **Sasaran 7.**

#### **Efektifitas pengelolaan administrasi perkara**

Pengelolaan administrasi perkara harus dikelola dengan baik, setelah perkara selesai kemudian diminutasi dan dimasukkan kedalam lemari arsip. Manajemen yang baik akan mengelola dan membuat laporan dengan rapi dan melaporkan keinstansi vertikal dengan tepat waktu untuk mengukur sasaran ini menggunakan 3 (tiga) indikator sebagaimana dibawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------|
|    |  |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Efektifitas pengelolaan administrasi perkara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi berkas perkara ang telah selesai dan diminutasi</li> <li>2. Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal kurang</li> </ol> | 80 %   | 80%       | 100%    | 98%  |
|    |  |   | 98 %   | 83 %      | 90.9 %  | 100% |

|  |  |   |     |     |       |      |
|--|--|---|-----|-----|-------|------|
|  |  | dari tanggal 7 setiap bulan   |     |     |       |      |
|  |  | 3. Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan | 2 % | 7 % | 200 % | 100% |

Indikator 1: Presentasi berkas perkara ang telah selesai dan diminutasi.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi sebesar 80 % adalah perbandingan antara jumlah berkas yang telah diminutasi sebanyak 2.583 berkas perkara dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak 3.252 berkas perkara.

Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi pada tahun 2017 ditargetkan 80 % dan terealisasi 80 %. Realisasi sesuai dari yang sudah ditargetkan.

Indikator 2: Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 83 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 12 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 12 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 98 % ternyata tercapai 83 %, tidak memenuhi target yang ditetapkan dan ada penurunan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Semarang karena ada 2 laporan bulanan yang dikirim lebih dari tanggal 7.

Indikator 3: Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 7 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 12 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 12 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 2 % ternyata tercapai 7 %, tidak memenuhi target yang ditetapkan dan ada penurunan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017



pada Pengadilan Agama Semarang karena ada 2 laporan bulanan yang dikirim lebih dari tanggal 7.

### Sasaran 8.

#### Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan putusan/penetapan, dan beracara secara prodeo, Pengadilan Agama Semarang telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengupload di web Pengadilan Agama Semarang. untuk mencapai sasaran ini Pengadilan Agama Semarang menetapkan indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|---|---|--------|-----------|---------|------|
|    |   |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | 1. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan                      | 95 %   | 100%      | 105%    | 57 % |
|    |   | 2. Presentase perkara Yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun | 80 %   | 55.3%     | 69.2%   | 80%  |

Indikator 1 : Presentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 20 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima sejumlah 20 perkara.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 95 % ternyata tercapai 100 %, sasaran kinerja diatas yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang tercapai.

Indikator 2 : Presentase perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun

capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam tahun 2017 sebesar 55.3 % adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web sejumlah 1800 perkara dengan jumlah perkara putus sejumlah 3252 perkara.

Persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun pada tahun 2017 ditargetkan 80 % ternyata tercapai 55.3 %, dikarenakan Pengadilan Agama Kelas I-A

Semarang masih kekurangan pegawai yang menangani upload putusan ke dalam web serta pendistribusian putusan dari majelis ke pegawai yang menangani upload putusan dalam web masih kurang efektif, hal tersebut adalah dampak minimnya jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil capaian 2017 sebesar 69.2 % pada tahun 2016, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.. Hal ini menunjukkan adanya penurunan peningkatan kinerja pada Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang tahun 2017

### Sasaran 9.

#### Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.

Pengadilan Agama Semarang disamping menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara juga memberikan layanan pengembangan keilmuan dibidang hukum bagi mahasiswa ataupun kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ingin mengadakan riset. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang menetapkan sasaran strategis ini dengan indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------|
|    |  |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat. | Persentase pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat | 100 %  | 100%      | 100%    | 100% |

**Indikator :** Persentase pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat

Capaian pelayanan bagi mahasiswa atau kelompok masyarakat yang mengadakan riset dipengadilan Agama Semarang selama tahun 2017 adalah 100 %. Perbandingan yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah orang yang mengajukan riset selama tahun 2017 dengan jumlah yang dilayani pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama menerima permintaan izin riset sejumlah 85 orang dan semuanya terlayani. Sehingga sasaran kinerja diatas dengan indikator kinerja ini berhasil sesuai dengan target.

## Sasaran 10.

### Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.

Pengadilan Agama Semarang dalam penetapan kinerjanya memberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang merasa ada kesalahan prosedur dilakukan oleh pegawai Pengadilan Agama Semarang dengan jalan membuka pengaduan yang seluas-luasnya. Dan akan secara cepat pula akan ditindaklanjuti demi menciptakan Pengadilan Agama Semarang yang semakin baik dimasa yang akan datang, untuk itu sasaran kinerja ini ditetapkan dengan indikator kinerja di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|--------------------------------------|--------|-----------|---------|------|
|    |  |                                      |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Terlaksananya tindak lanjut pengaduan. | ▪ Persentase tindak lanjut pengaduan | 100 %  | 100 %     | 100%    | 100% |

Indikator kinerja : Persentase tindak lanjut pengaduan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang menerima 4 Pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Semarang. Dan kesemuanya telah ditindak lanjuti. Hal ini berarti tercapai kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Semarang dan peningkatan kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Semarang.

## Sasaran 11.

### Terwujudnya aparatur peradilan agama yang kapabel.

Dalam usaha mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan harus dibarengi dengan jumlah dan kualitas pegawai yang memadai, kualitas maupun kuantitas SDM merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk itu ditetapkan sasaran ini dengan indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------|
|    |  |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Terwujudnya aparatur peradilan agama yang kapabel. | ▪ Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat | 95 %   | 95%       | 95%     | 95%  |

Indikator kinerja :Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat dengan jalan menggunakan angket kepada masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat tentang pelayanan Pengadilan Agama Semarang pada bulan Oktober 2017 dengan responden 100 orang dan skor yang didapat adalah 95 % menyatakan puas. Dan tidak hanya itu saja Pengadilan Agama Semarang telah memperoleh sertifikat Penjaminan Mutu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian sasaran mutu ini dapat tercapai dengan indikator kinerja diatas.

### **Sasaran 12.**

#### **Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian.**

Urusan kepegawaian masing-masing individu pegawai harus dilayani dengan baik agar pegawai bekerja secara maksimal tanpa harus memikirkan mengenai kesejahteraan dan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak pegawai. Dengan demikian diharapkan pegawai yang bekerja melayani masyarakat akan fokus dan maksimal, untuk itu sasaran kinerja ini ditetapkan dengan indikator kinerja di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------|
|    |  |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | ▪ Persentase, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | 100 %  | 100 %     | 100%    | 100% |

**Indikator kinerja :** Persentase, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian

Capaian indikator kinerja kesejahteraan pegawai Pengadilan Agama Semarang diukur dari terlayannya hak-hak pegawai pengadilan Agama dari gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat promosi dan mutasi dengan jumlah pegawai yang bersangkutan.

Pada tahun 2017 untuk pembayaran gaji Pengadilan Agama Semarang sejumlah 45 orang dan kekurangan gaji telah terselesaikan semua 12 bulan. Untuk kenaikan gaji berkala sejumlah 15 pegawai 100 % sudah direalisasikan, dan untuk promosi dan mutasi sejumlah 14 orang, telah terlaksana 100 %. Dengan demikian sasaran telah terpenuhi dengan indikator kinerja ini.

### **Sasaran 13.**

#### **Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan**

Tata persuratan dan pendayagunaan Barang Milik Negara harus dikelola dan dibukukan dengan baik, suatu lembaga/organisasi yang baik dan profesional akan pengelola arsip dan aset dengan baik pula. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang menjadikan tertib administrasi dan pendayagunaan BMN menjadi sasaran strategis tahun 2017 dengan indikator kinerja di bawah ini:

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|---|---|--------|-----------|---------|------|
|    |   |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan | Persentase tertib administrasi persuratan, pendayagunaan BMN dan perpustakaan | 100 %  | 100%      | 100%    | 100% |

**Indikator kinerja :** Persentase tertib administrasi persuratan, pendayagunaan BMN dan perpustakaan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tertib administrasi persuratan dan pendayagunaan Barang Milik Negara telah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Agama Semarang. pada tahun 2017 surat masuk sejumlah 4916 surat dan keluar sejumlah

5.867 surat. Dengan cara membandingkan jumlah surat masuk dengan yang dibukukan/diarsipkan dan surat keluar dengan yang dibukukan pada tahun 2017. Persuratan di Pengadilan Agama telah terealisasi 100 %.

Untuk Barang milik Negara, berupa tanah, gedung dan bangunan dan kendaraan bermotor sejumlah 4 mobil dan 5 kendaraan bermotor kesemuanya telah ditetapkan penunjukan penggunaannya. Capaiannya diukur dari jumlah barang dibandingkan dengan penunjukan pemanfaatannya, dan tercapai 100 %.

#### **Sasaran 14.**

#### **Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.**

Realisasi anggaran DIPA merupakan salah satu komponen keberhasilan dalam pengelolaan anggaran disamping komponen lain seperti outputnya terpenuhi, administrasi yang rapi dan lain-lain. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang menjadikan realisasi anggaran sebagai sasaran strategis dalam pengukuran kinerja tahun 2017 dengan menggunakan indikator kinerja di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|---|---|--------|-----------|---------|------|
|    |   |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase realisasi anggaran DIPA serta tertib administrasi keuangan</li> </ul> | 95 %   | 92.71%    | 92.71%  | 95%  |

Indikator kinerja : Persentase realisasi anggaran DIPA serta tertib administrasi keuangan

Pengadilan Agama Semarang mengelola dua DIPA. Yaitu Dipa Badan Urusan Administrasi (01) dan Dipa Dirjen Badilag (04) yang terdiri dari 3 program utama, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI yang terdiri dari :
  - Belanja barang Non Operasional dengan pagu : Rp. 55.240.000,- terserap Rp. 55.226.500,- (99.98 %) yang tidak terserap sebesar Rp. 13.500,- (0.2 %)

- Belanja Gaji dengan pagu, Rp. 9.423.427.000,- terserap Rp. 8.665.171.229,- (91.96%) yang tidak terserap Rp. 758.255.771,- (8.1%)
  - Belanja Non Operasional dengan Pagu Rp. 848.271.000,- terserap Rp. 840.121.779,- (99.97%) yang tidak terserap Rp. 8.149.221 (0.3%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. 268.000.000,- terserap Rp. 260.793.525,- (97.31%) yang tidak terserap Rp. 7.206.475,- (2.69%)
  3. Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama dengan Pagu Rp. 112.600.000,- dan terserap Rp.112.596.000,- (100%)

Jumlah pagu keseluruhan adalah Rp. 10.707.538.000,- dan terserap Rp. 9.933.913.033,- (92.71%)

Bila dilihat dari tabel akan kelihatan realisasi tidak sesuai dengan Target 95 %, akan tetapi yang menjadi penyebab tidak terlampauinya target adalah karena jumlah pagu gaji yang tidak terserap sejumlah Rp. 758.255.771,-. Dan kewenangan untuk revisi Gaji ada pada eselon 1 BUA MA RI.

Untuk belanja selain gaji diatas target yang ditetapkan tahun 2017. Sehingga sasaran strategis diatas dapat tercapai.

#### **Sasaran 15.**

#### **Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan sebuah tujuan/sasaran. Jumlah dan kualitas orang yang sesuai dengan pekerjaan dan beban kerja akan berdampak serius bagi pelayanan dan berjalannya fungsi. Pengadilan Agama Semarang memandang SDM sebagai hal yang perlu dimasukkan sebagai sasaran strategis dalam terwujudnya penetapan kinerja tahun 2017 dengan indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |       |
|----|---|--|--------|-----------|---------|-------|
|    |   |  |        |           | 2017    | 2016  |
|    | Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya</li> </ul> | 95 %   | 100%      | 100%    | 100 % |

Indikator kinerja : Persentase kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase kualitas pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya diukur dari pendidikan pegawai yang lulus strata 1 dan yang tidak. Pegawai Pengadilan Agama Semarang berjumlah 46 orang. Yang berpendidikan strata 1 atau lebih berjumlah 44 orang (95%) dan yang hanya lulus menengah atas berjumlah 2 orang (5%). sehingga capaian sasaran strategis ini telah sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2017.

### Sasaran 16.

#### Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Untuk menjalankan kontrol bagi aparatur Pengadilan Agama Semarang perlu adanya pengawasan secara berkala, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional prosedur. Pengawas internal dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang yang menunjuk orang dalam jabatan tertentu untuk mengawasi disegala bidang, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Sehingga sasaran strategis diatas digunakan sebagai salah satu dasar keberhasilan penyelenggaraan pekerjaan pada Pengadilan Agama Semarang dengan indikator di bawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |      |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------|
|    |  |   |        |           | 2017    | 2016 |
|    | Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. | ▪ Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan. | 100 %  | 100%      | 100%    | 100% |

Indikator : Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja presentase peningkatan hasil pengawasan terhadap penyelenggara peradilan diukur dari jumlah pelaksanaan pengawasan hakim pengawas bidang triwulan dan tidaklanjutnya dibandingkan dengan pengawasan yang ditindak lanjuti.

Pada tahun 2017 hakim pengawas bidang telah menjalankan pengawasan sebanyak 4 kali/pertriwulan dengan berbagaimacam temuan administrasi kemudian temuan tersebut telah ditindak lanjuti oleh bidang masing-masing atau 100 % dari temuan pemeriksa telah ditindak



lanjuti. Sehingga sasaran strategis diatas telah memenuhi target kinerja tahun 2017.

## B. Analisa Sumber Daya

Jumlah Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 46 orang, terdiri dari 18 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, 3 Panitera muda, 9 Panitera Pengganti, 10 juru sita/Jurusita Pengganti, 3 Kasubbag. Pengadilan Agama Semarang mempunyai 3 ruang sidang yang setiap harinya berfungsi melayani pemeriksaan perkara.

Dengan 12 majelis Hakim 9 Panitera Perngganti dan 10 Jurusita/Jurusita Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Semarang setiap tahun dituntut untuk menyelesaikan 4.065 perkara, setiap tahunnya dan 338 setiap bulannya permajelis hakim .

Dari laporan bulanan perkara dapat diketahui bahwa Majelis Hakim setiap bulannya menyidangkan rata-rata sejumlah 70 perkara. Walaupun belum ada ukuran idialnya (dalam jumlah perkara) bagi majelis Hakim setiap bulannya, akan tetapi dari fakta dilapangan dapat dikatakan over load dan berakibat. Penyelesaian perkara berpotensi tidak tepat waktu.

Disamping dari segi kuantitas, kualitas Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Termasuk dalam menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam membantu penyelesaian perkara yaitu, SIPP. Karena masih ada hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan hal inipun bisa menghambat ketepatan dalam penyelesaian perkara.

## C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang memiliki 2 DIPA, yaitu :

DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.400911/2017 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400912/2017, untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

| No | Uraian jenis belanja                   | Pagu          | Realisasi     | Sisa pagu   | Prosentase |
|----|--|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1. | Belanja Gaji (51)                      | 9.423.427.000 | 8.665.171.229 | 758.255.771 | 91.96%     |
| 2. | Belanja barang non operasional (52)    | 55.240.000    | 55.226.500    | 13.500      | 99.98%     |
| 3. | Belanja barang operasional (52)        | 848.271.000   | 840.121.779   | 8.149.221   | 99.04%     |
| 4. | Belanja modal peralatan dan mesin (53) | 268.000.000   | 260.793.525   | 7.206.475   | 97.31%     |

Tabel 2  
 realisasi DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  
 Mahkamah Agung RI

| No | Uraian jenis belanja  | Pagu       | Realisasi  | Sisa pagu | Prosentase |
|----|---|------------|------------|-----------|------------|
| 1. | Penyelesaian administrasi Perkara dilingkungan Peradilan Agama (Belanja barang operasional (52))                              | 3.600.000  | 3.600.000  | 0         | 100%       |
| 2. | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Belanja barang non operasional (52)) | 5.000.000  | 5.000.000  | 0         | 100%       |
| 3. | Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama (Belanja barang opsional (53))   | 2.996.000  | 2.996.000  | 0         | 100%       |
| 4. | Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama (Belanja Jasa konsultan (53))  | 96.504.000 | 96.500.000 | 4.000     | 100%       |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang pada tahun 2017 adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2016 dapat diselesaikan di tahun 2017, kecuali beberapa perkara yang memang karena secara prosedural formil belum bisa terselesaikan, misalnya para pihak di luar negeri.(pemanggilan memakan waktu yang cukup lama satu kali panggilan bisa lebih dari 5 bulan)

- c. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim sesuai yang diharapkan yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 memenuhi target yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- e. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan belum memenuhi target dan akan diperbaiki pada waktu yang akan datang.
- f. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

## **2. Kendala atau Hambatan**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti computer maupun laptop.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

## **B. Saran-saran**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang pada tahun berikut

## PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2017

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET                             |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian perkara.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perosentasi perkara yang diselesaikan melalui dimediasi</li> <li>▪ Presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan</li> <li>▪ Presentase sisa perkara permohonan tahun lalu yang diselesaikan</li> </ul>   | <p>5 %</p> <p>99%</p> <p>100 %</p> |
| 2. | Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat</li> </ul>   | 100 %                              |
| 3. | Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan</li> </ul>   | 95%                                |
| 4. | Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan( <i>eksekutable</i> ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan</li> <li>▪ Persentase putusan yang tidak dimohonkan upaa hukum</li> <li>▪ Presentase putusan yang dimintakan upaya hukum</li> </ul>                             | <p>5 %</p> <p>98%</p> <p>5 %</p>   |
| 5. | Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelaksanaan eksekusi</li> </ul>  | 95 %                               |
| 6. | Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan tepat waktu</li> </ul>   | 90 %                               |
| 7. | Efektifitas pengelolaan administrasi perkara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi berkas perkara ang telah selesai dan diminutasi</li> <li>▪ Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan</li> <li>▪ Presentase pengiriman laporan</li> </ul> | <p>80 %</p> <p>98 %</p> <p>2 %</p> |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | perkara ke instansi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan  |  |
| 8.  | Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase perkara prodeo ang diselesaikan pada tahun berjalan 95 %</li> <li>▪ Presentase perkara ang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun 80 %</li> </ul> |  |
| 9.  | Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat 100%</li> </ul>  |  |
| 10. | Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tindak lanjut pengaduan 100%</li> </ul>   |  |
| 11. | Terwujudnya aparatur peradilan agama yang kapabel.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat 95 %</li> </ul>  |  |
| 12  | Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. 100%</li> </ul>  |  |
| 13. | Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tertib administrasi persuratan, pendaya-gunaan BMN dan perpustakaan 100 %</li> </ul>  |  |
| 14. | Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase realisasi anggaran DIPA serta tertib administrasi keuangan 95 %</li> </ul>  |  |
| 15. | Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya 95 %</li> </ul>   |  |

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
|    | semua level jabatan.   |   |      |
| 16 | Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. | ▪ Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan. | 100% |

Rincian anggaran Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 perprogram adalah sebagai berikut :

| NO | Kegiatan  | Anggaran          |
|----|---|-------------------|
| 1  | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitrasi | 10.884.140.000,00 |
| 2  | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | 268.000.000,00    |
| 3  | Peningkatan Manajemen Peradilan Adama                                     | 112.2600.000,00   |



**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2018**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                                       |
|----|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian perkara.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perosentasi perkara yang diselesaikan melalui dimediasi</li> <li>▪ Presentase sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan</li> <li>▪ Presentase sisa perkara permohonan tahun lalu yang diselesaikan</li> </ul>  | <p>3 %</p> <p>100%</p> <p>100 %</p>          |
| 2. | Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan penerimaan perkara secara cepat</li> </ul>  | 100 %  |
| 3. | Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana. Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan( <i>eksekutable</i> ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase penyelesaian perkara tidak kurang 5 bulan</li> <li>▪ Presentase penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan</li> <li>▪ Persentase putusan yang tidak dimohonkan upaya hukum</li> <li>▪ Presentase putusan yang dimintakan upaya hukum</li> </ul> | <p>85%</p> <p>15 %</p> <p>98%</p> <p>2 %</p> |
| 4. | Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelaksanaan eksekusi</li> </ul>   | 100 %  |
| 5. | Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan tepat waktu</li> </ul>  | 90 %   |
| 6. | Efektifitas pengelolaan administrasi perkara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi berkas perkara yang putus dan telah selesai dan diminutasi</li> <li>▪ Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan</li> </ul>  | <p>90 %</p> <p>100 %</p>                     |

|     |  |   |              |
|-----|--|---|--------------|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan</li> </ul>  | 0 %          |
| 7.  | Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan</li> <li>▪ Presentase perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun</li> </ul> | 95 %<br>90 % |
| 8.  | Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat</li> </ul>   | 100%         |
| 9.  | Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tindak lanjut pengaduan</li> </ul>  | 100%         |
| 10. | Terwujudnya aparatur peradilan agama yang kapabel.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase mutu pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>   | 90 %         |
| 11. | Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian.</li> </ul>   | 100%         |
| 12. | Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase tertib administrasi persuratan, pendaya-gunaan BMN dan perpustakaan</li> </ul>  | 100 %        |
| 13. | Meningkatnya realisasi anggaran DIPA serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase realisasi anggaran DIPA serta tertib administrasi keuangan</li> </ul>   | 95 %         |
| 14. | Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya</li> </ul>  | 95 %         |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
|     | dan proporsional pada semua level jabatan.                   |   |      |
| 15. | Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. | ▪ Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan. | 100% |

| NO | Kegiatan  | Anggaran      |
|----|---|---------------|
| 1  | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admistrasi | 9.262.319.000 |
| 2  | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung             | 140.000.000   |
| 3  | Peningkatan Manajemen Peradilan Adama                                   | 111.100.000   |

Lampiran 3 : Matrik Reviu IKU

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA                                     | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER |
|----|--|---|--|------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel | a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan          | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>   | Panitera         |        |
|    |  | b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu . | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> | Panitera         |        |
|    |  | c. Prosentase penurunan sisa perkara.                 | $\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa Perkara tahun berjalan<br/>T<sub>n.1</sub> = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan :<br/>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>  | Panitera         |        |

|   |  |   |   |          |  |
|---|--|---|---|----------|--|
|   |  | <p>d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Banding</li> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ol> | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>  |          |  |
|   |  | <p>e. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :<br/>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera |  |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | <p>a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>  | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$  | Panitera |  |
|   |  | <p>b. Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>  | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>   | Panitera |  |
|   |  | <p>c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p>                     | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$   | Panitera |  |
|   |  | <p>d. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam</p>                               | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$  | Panitera |  |

|    |  |   |   |          |  |
|----|--|---|---|----------|--|
|    |  | waktu 1 hari setelah diputus                                      |   |          |  |
| 3. | Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.                   | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>   | Panitera |  |
|    |  | b. Prosentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di Luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan ( zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>  | Panitera |  |
|    |  | c. Prosentase Permohonan Identitas Hukum Perkara (Voluntair)      | $\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul> | Panitera |  |

|    |   |   |   |          |  |
|----|---|---|---|----------|--|
|    |   | d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Posbakum | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> </ul> | Panitera |  |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti                         | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>  | Panitera |  |

**MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**

- Tujuan : 1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  
 2. Meningkatkan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum.  
 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  
 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai.  
 5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.  
 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

| SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|--|--|----------------|------|------|------|------|
|  |  | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat. | 1. Persentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara | 25%            | 30%  | 45%  | 50%  | 60%  |



|   |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| 2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.  | 2. Persentase peningkatan penyelesaian perkara tidak lebih 5 bulan              | 10%  | 15%  | 20%  | 25%  | 30%  |
| 3. Terbitnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan( <i>eksekutable</i> ). | 3. Persentase penurunan putusan yang dimohonkan banding                         | 15%  | 20%  | 25%  | 30%  | 40%  |
| 4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.   | 4. Persentase pelaksanaan eksekusi  | 5%   | 10%  | 15%  | 20%  | 25%  |
| 5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.                                | 5. Persentase peningkatan pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | 60%  |
| 6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.   | 6. Persentase peningkatan pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat        | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | 90%  |
| 7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan.   | 7. Persentase tindak lanjut pengaduan   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. Terwujudnya aparatur peradilan   |   | 25%  | 35%  | 45%  | 55%  | 65%  |

|   |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| agama yang kapabel.   | 8. Persentase peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat  |      |      |      |      |      |
| 9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian.             | 9. Persentase peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | 60%  |
| 10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan                 | 10. Persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan BMN dan perpustakaan                     | 25%  | 35%  | 45%  | 55%  | 65%  |
| 11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel. | 11. Persentase peningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta tertib administrasi keuangan        | 15%  | 30%  | 45%  | 60%  | 70%  |
| 12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.                          | 12. Persentase peningkatan kualitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya  | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | 60%  |
| 13. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.  | 13. Persentase peningkatan hasil pengawasan terhadap peradilan.   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**

*(dalam ribuan)*

| No | Program  | Tujuan  | Sasaran                              | Indikator Kinerja                              | 2015   |            | 2016   |            | 2017      |           | 2018   |           | 2019   |            |
|----|--|---|--------------------------------------|--|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
|    |  |   |                                      |  | Vol    | Anggaran   | Vol    | Anggaran   | Vol       | Anggaran  | Vol    | Anggaran  | Vol    | Anggaran   |
| 1. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Layanan Dukungan Manajemen Peradilan | Belanja Barang Non Operasional                 | 12 bln | 55.240     | 12 bln | 55.240     | 12 bln    | 55.240    | 12 bln | 55.240    | 12 bln | 100.0000   |
|    |  |   | Layanan Perkantoran                  | Terselenggaranya Kegiatan Gaji dan Operasional | 12 bln | 10.528.835 | 12 bln | 10.621.000 | 12 bln    | 9.980.629 | 12 bln | 9.207.079 | 12 bln | 11.200.000 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung               | Tersedianya Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung             | Teknologi Informasi                  | Tersedianya Jaringan Teknologi Informasi       | 1 pkt  | 50.000     |        |            | 4 layanan | 268.000   | -      | 0         | 1 Pkt  | 50.000     |
|    |  |   | Kendaraan Bermotor                   | Tersedianya Kendaraan Bermotor                 |        |            |        |            |           |           | -      | 0         |        |            |

|    |   |   |   |   |           |         |         |         |         |         |         |         |       |           |
|----|---|---|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
|    |   |   | Perangkat Pengolah Data dan Informasi   | Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Informasi   |           |         | 14 Unit | 110.000 | 21 Unit | 183.000 | 10 Unit | 100.000 |       |           |
|    |   |   | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   | Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   |           |         | 43 Unit | 300.000 | 3 unit  | 40.000  | 2 unit  | 40.000  | 1 pkt | 500.000   |
|    |   |   | Teknologi informasi   | Tersedianya teknologi informasi   |           |         |         |         | 2 SIS   | 45.000  |         |         |       | 2.000.000 |
|    |   |   | Gedung/Bangunan   | Tersedianya Gedung/Bangunan   | 1 pkt     | 900.000 |         |         |         |         |         |         |       | 2.000.000 |
| 3. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Terlaksananya Peningkatan Manejemen Peradilan Agama | Terwujudnya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten dibidang administrasi peradilan | Meningkatnya jumlah monitoring administrasi Kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama | 3.045 pkr | 15.125  | 1 Lprn  | 600     | 2 Laprn | 1200    | 24 OB   | -       | 0     | 2.400     |

|  |  |  |   |                                |          |         |        |       |          |         |          |         |          |         |
|--|--|--|---|--------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|  |  |  | Terwujudnya Pelayanan publik yang baik  | Honor operasional satuan kerja | 1.323 JL | 132.300 | 24 OB  | 3.600 | 24 OB    | 4.800   | 24 OB    | 3.600   | 24 OB    | 7.200   |
|  |  |  | Meningkatnya perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | Pembebasan Biaya Perkara       | 40 pkr   | 10.000  | 20 pkr | 5.000 | 60 pkr   | 15.000  | 12 pkr   | 2.500   | 80 pkr   | 20.000  |
|  |  |  | Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama                                      | Jasa Konsultasi                |          |         |        |       | 1.050 JL | 105.000 | 1.050 JL | 105.000 | 1.050 JL | 105.000 |

|  |  |  |  |  |             |         |             |         |            |         |             |         |             |         |
|--|--|--|--|--|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|  |  |  | Meningkatnya perkara peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan | Melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan |             |         | 150<br>Pkr  | 12.500  | 160<br>Pkr | 15.000  | 170<br>Pkr  | 17.500  | 180<br>Pkr  | 20.000  |
|  |  |  | Meningkatnya layanan bantuan hukum   | Menyediakan pos bantuan hukum                | 1.323<br>JL | 132.300 | 1.560<br>JL | 156.000 | 1575<br>JL | 156.000 | 1.575<br>JL | 160.000 | 1.575<br>JL | 165.000 |